



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2024/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Penggugat -----, Tempat Lahir xxxxxxxxxx , Tanggal xxxxxxxxx, Agama Kristen, Pendudukan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan xxxxxxxxx, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT;

LAWAN

Tergugat ----- , Tempat Lahir xxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxx, Agama Kristen, Pendudukan D3, Pekerjaan -, Alamat xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;

S elanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut

- Setelah mempelajari berkas perkara tersebut;
- Setelah mendengar pihak dipersidangan;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 21 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor : 337/Pdt.G/2024/PN.Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Sabtu tanggal 2 bulan Mei tahun 2015, bertempat di Gereja GPDI Mandai yang beralamat di Jalan Poros Makassar No.6 Marumpa RT : -, RW : - , Kelurahan..., Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan

halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja No. 010/PBN-MDI/V/2015
tertanggal 2 Mei 2015;

2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371-KW/27042015/0004 tertanggal 2 bulan Mei tahun 2015, oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak memilih untuk tinggal di suatu tempat tinggal atau rumah yang sama melainkan PENGGUGAT tinggal bersama orang tuanya di Kota Makassar dan TERGUGAT tinggal bersama orangtuanya di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan
4. Bahwa TERGUGAT berkunjung ke rumah orang tua PENGGUGAT untuk bertemu dengan PENGGUGAT jika dihari libur
5. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki Kartu Keluarga yang domisilinya satu tempat tinggal yang sama
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri
7. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak PENGGUGAT melahirkan anak pertama yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (usia sekarang 9 tahun) pada tanggal,bulan...,tahun,PENGGUGAT sudah sering mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari TERGUGAT
8. Bahwa pada awal tahun 2016 sampai tahun 2017 TERGUGAT pergi keluar kota Makassar, dan selama itu PENGGUGAT yang merawat dan membiayai kebutuhan anaknya tanpa tanggungjawab sama sekali dari TERGUGAT
9. Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2017 TERGUGAT mendatangi rumah PENGGUGAT dengan maksud untuk mengunjungi anaknya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan ingin mengajak PENGGUGAT untuk memperbaiki kembali hubungan suami isteri antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang selama itu sudah tidak harmonis
10. Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2017 PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali menjalin hubungan yang harmonis sebagai suami isteri, tetapi tetap tidak tinggal dalam satu rumah yang sama,yang mana Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya dan TERGUGAT tetap tinggal di rumah orang tuanya;

halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 18, bulan Juli, tahun 2018 PENGUGAT melahirkan anak kedua yang bernama xxxxxxxxxxxx
12. Bahwa sekitar 3 bulan setelah PENGUGAT melahirkan, TERGUGAT kembali lagi melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada PENGUGAT, bahkan PENGUGAT berserta orangtua PENGUGAT dihina dan dicacimaki oleh TERGUGAT, baik secara langsung maupun lewat telpon dan chat
13. Bahwa sampai pada awal tahun 2020, PENGUGAT masih mendapatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik secara fisik maupun secara lisan
14. Bahwa mulai pertengahan tahun 2020, TERGUGAT sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada PENGUGAT, bahkan TERGUGAT juga sudah lepas tanggungjawab terhadap kedua anaknya karena sudah tidak membiayai kedua anaknya sampai sekarang
15. Bahwa sampai sekarang selama PENGUGAT bekerja di beberapa perusahaan, TERGUGAT biasa memperlakukan PENGUGAT dan menghina PENGUGAT dengan cara menyampaikan hal-hal yang tidak benar ke kantor PENGUGAT bekerja;
16. Bahwa sampai sekarang ini PENGUGAT sangat merasa tertekan dan tersiksa lahir dan batin oleh sikap dan sifat dari TERGUGAT
17. Bahwa Karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
18. Bahwa PENGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
19. Bahwa pihak keluarga PENGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;
20. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. PRIMAIR:
2. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (xxxxxxxxxxxxxxxx) dengan TERGUGAT (xxxxxxxxxx) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371-KW/27041015/0004 tertanggal 2 bulan Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maros untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
5. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
6. Menjatuhkan Hak asuh anak kepada PENGGUGAT
7. Memerintahkan atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kepada TERGUGAT agar patut dilaksanakan untuk bertanggungjawab membiayai kebutuhan kedua anaknya atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxx setiap bulan sesuai kebutuhan masing masing anak sampai dewasa
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PN.Mks



SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dan oleh karena itu mediasi tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan serta membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-04082016-0154 atas nama Anak 1 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) , telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-21072020-0091 atas nama Anak 2 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) , telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371-KW-27042015-0004 antara Tergugat dengan Penggugat, telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7371106606940009 atas nama Penggugat, telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7371102904080087 atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh Penggugat, dan Tergugat, telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua orang) saksi yang telah didengar keterangan mereka masing-masing dipersidangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi 1 (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Mei 2015 di Gereja GPdI Mandai kabupaten Maros Sulawesi Selatan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 2 Mei 2015;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, masing-masing, Anak 1, laki-laki, Lahir di Makassar 22 Septmber 2015, umur 9 Tahun, Anak 2., laki-laki, lahir di Makassar tanggal 18 Juli 2019, umur 5 tahunl
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dari awal tidak pernah tinggal bersama, dimana penggugat tinggal bersama saksi di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Maros tapi setiap hari minggu atau hari libur Tergugat selalu datang ke rumah Saksi menemui isteri (Penggugat) dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pertengahan tahun 2015, pada awal pernikahan keluarga mereka harmonis dan rukun sampai anak pertama mereka lahir akhir tahun 2015, namun beberapa bulan kemudian Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering cekcok, dan kalau Tergugat marah terkadang Tergugat memukul Penggugat, menghina dan mencaci maki Penggugat dan pada awal tahun 2016 Tergugat pergi ke luar kota (Irian) tanpa memberitahukan Penggugat kembali ke Makassar akhir tahun 2017;
- Bahwa setelah Tergugat pulang dari Irian akhir tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali membaik/harmonis meskipun mereka tetap tidak tinggal satu rumah dan pada pertengahan tahun 2018 anak kedua mereka lahir, tapi beberapa bulan setelah anak keduanya lahir mereka kembali sering cekcok, Tergugat kembali melakukan KDRT/ memukul Penggugat, menghina dan mencaci maki Penggugat seperti dulu dan sejak tahun 2021 Tergugat tidak pernah lagi datang menemui anak dan isterinya (Penggugat) sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat kalau marah kepada Penggugat, Tergugat suka mencaci maki Penggugat lewat WhatsApp dengan mengatakan anak sundala, perempuan Lonte, Pelacur, hostes, anjing. Asuh bahkan

halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu kirim WA ke tempat kerja Penggugat dengan kata-kata jangan kamu terima kerja itu perempuan lonte, pelacur sehingga Penggugat merasa malu dan keluar dari tempat kerjanya;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, tapi pernah sekali Penggugat dan Tergugat cekck di rumah Saksi dan waktu itu Tergugat mau memukul Penggugat tapi karena Saksi dan suami Saksi ada dan meleraai sehingga pemukulan itu tidak terjadi;
- Bahwa Saksi ketahui kalau Tergugat sering melakukan pemukulan/KDRT terhadap Penggugat dari cerita Penggugat, katanya Penggugat pernah dipukul pakai helm oleh Tergugat di jalan, Tergugat juga pernah menyeret Penggugat di rumah orang tua Tergugat mengakibatkan lengan Penggugat terluka, ada fotonya;
- Bahwa sekarang ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Maros;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering menghina, mencaci maki Penggugat baik secara langsung , melalui telpon atau WhattsApp (WA), dan Tergugat tidak pernah lagi dating mennemui Penggugat dan anaknya sejak pertengahan tahun 2020;
- Bahwa penyebab mereka cekcok karena masalah ekonomi, Tergugat tidak transparan masalah gajinya serta Tergugat suka judi Online;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi anak-naknya sejak tahun 2021;
- Bahwa kedua anak Penggugat tinggal bersama Penggugat (Ibunya) dirumah saksi;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi dan lebih baik mereka cerai Tergugat sudah lama pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat juga tidak memberi nafkah keluarganya serta Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

2. Saksi 2. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx):

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Mei 2015 di Gereja GPDI Mandai Kabupaten Maros Sulawesi Selatan;

halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 2 Mei 2015;;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka punya 2 (dua) orang, masing-masing bernama :
 - Anak 1 , Laki-laki, Lahir di Makassar tanggal 22 September 2015, Umur 9 Tahun;
 - Anak 2, Laki-laki, Lahir di Makassar tanggal 18 Juli 2019, Umur 5 Tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dari awal tidak pernah tinggal Bersama, dimana Penggugat tinggal Bersama di rumah orang tua kami (Saksi dan Penggugat) sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Maros tapi setiap hari minggu atau hari libur Tergugat selalu datang menemui isteri (Penggugat) dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pertengahan tahun 2015, pada awal pernikahan keluarga mereka harmonis dan rukun sampai anak pertama mereka lahir akhir tahun 2015 namun beberapa bulan kemudian Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering cekcok, dan kalau Tergugat marah terkadang Tergugat memukul Penggugat, menghina dan mencaci maki Penggugat dan pada awal tahun 2016, Tergugat pergi keluar Kota (Irian) tanpa memberitahukan Penggugat;
- Bahwa pada awal tahun 2016, Tergugat pergi keluar Kota (Irian) tanpa memberitahukan Penggugat dan Tergugat kembali ke Makassar akhir tahun 2017;
- Bahwa setelah Tergugat pulang dari Irian akhir Tahun 2017, Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat kembali membaik/harmonis meskipun mereka tetap tidak tinggal satu rumah dan pada pertengahan tahun 2018 anak kedua mereka lahir, tapi beberapa bulan setelah anak keduanya lahir mereka kembali sering cekcok, Tergugat kembali melakukan KDRT/ memukul Penggugat, menghina dan mencaci maki Penggugat seperti dulu dan sejak tahun 2021 Tergugat tidak pernah lagi datang menemui anak dan isterinya (Penggugat) sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat kalau marah kepada Penggugat, Tergugat suka mencaci maki Penggugat lewat WhatsApp dengan mengatakan anak sundala, perempuan Lonte, Pelacur, hostes, anjing. Asuh bahkan Tergugat selalu kirim WA ke tempat kerja Penggugat dengan kata-kata

halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PN.Mks



jangan kamu terima kerja itu perempuan lonte, pelacur sehingga Penggugat merasa malu dan keluar dari tempat kerjanya;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, tapi pernah sekali Penggugat dan Tergugat cekck di rumah orang tua dan waktu itu Tergugat mau memukul Penggugat tapi karena ibu dan bapak saksi ada dan meleraikan sehingga pemukulan itu tidak terjadi;
- Bahwa Saksi ketahui kalau Tergugat sering melakukan pemukulan/KDRT terhadap Penggugat dari cerita Penggugat, katanya Penggugat pernah dipukul pakai helm oleh Tergugat di jalan, Tergugat juga pernah menyeret Penggugat di rumah orang tua Tergugat mengakibatkan lengan Penggugat terluka, ada fotonya;
- Bahwa sekarang ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Maros;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat ada mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering menghina, mencaci maki Penggugat baik secara langsung , melalui telpon atau WhattsApp (WA), dan Tergugat tidak pernah lagi dating menemui Penggugat dan anaknya sejak pertengahan tahun 2020;
- Bahwa penyebab mereka cekcok karena masalah ekonomi, Tergugat tidak transparan masalah gajinya serta Tergugat suka judi Online;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi anak-naknya sejak tahun 2021;
- Bahwa kedua anak Penggugat tinggal bersama Penggugat (Ibunya) di rumah saksi;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi dan lebih baik mereka cerai Tergugat sudah lama pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat juga tidak memberi nafkah keluarganya serta Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini merujuk pada hal ihwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan kemudian memohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak datangnya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim sudah cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan pemuka agama dan dicatatkan di Catatan Sipil Kota Makassar, (Vide bukti P-3). Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2., dimana bukti-bukti surat tersebut adalah bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan keterangan saksi-saksi adalah keterangan yang diberikan di bawah janji, maka bukti-bukti surat dan keterangan saksi tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian di atas secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pembuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;

halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan perceraian karena keluarga yang tidak harmonis, dimana Tergugat pergi dari tahun 2016 sampai dengan 2017 dan tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anaknya, namun setelah kembali, Tergugat dan Penggugat tidak tinggal dalam satu rumah yang sama, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya. Selain itu, Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara fisik maupun lisan, serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat wajib membuktikan apakah dalil-dalil gugatannya telah memenuhi syarat-syarat perceraian yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat bertanda P-3, P-4, P-5, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah menikah dihadapan pemuka Agama Kristen dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, dimana berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dalam pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 pada tanggal 22 September 2015 dan anak 2 yang lahir pada tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat bernama Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak tinggal bersama, dimana Penggugat tinggal bersama Saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Maros, tetapi datang pada hari minggu atau hari libur menemui isteri dan anaknya. Sejak anak pertama lahir, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi cek cok dan Tergugat jika marah sering mencaci-maki Penggugat, dan kemudian pada akhir tahun 2016, Tergugat pergi keluar kota (Irian) tanpa memberitahukan Penggugat dan kembali pada tahun 2017. Sekembalinya Tergugat, Penggugat dan Tergugat kembali membaik/harmonis tetapi tetap tidak tinggal bersama, namun beberapa bulan sejak melahirkan anak kedua tahun 2018, Tergugat kembali memukul Penggugat, menghina, mencaci maki dan sejak 2021 Tergugat tidak pernah lagi datang menemui anak dan isterinya sampai sekarang. Selain itu, Tergugat suka mencaci maki Penggugat lewat Whatsapp dengan mengatakan “anak sundal”, “perempuan lonte”, “pelacur”, “hostes”, “anjing”, “asuh”, bahkan sering mengirim WA

halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat kerja Penggugat dengan kata-kata "jangan terima kerja itu perempuan lonte, pelacur", sehingga Penggugat merasa malu di tempat kerjanya. Penggugat pernah mengatakan kepada Saksi pernah dipukul helm oleh Tergugat di jalan, menyeret Penggugat di rumah orangnya Tergugat yang mengakibatkan lengan Penggugat luka. Selain itu, Saksi 2 juga menerangkan bahwa penyebab cek-cok Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak transparan masalah gajinya, serta Tergugat suka judi online.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam rumah Tangga Pengugat dan Tergugat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai, oleh karena itu alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi, sehingga petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371-KW/27041015/0004 tertanggal 2 bulan Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat tentang perceraian ini dikabulkan, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan diperintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Anak 1, Laki-laki, Lahir di Makassar tanggal 22 September 2015, Umur 9 Tahun dan anak 2., Laki-laki, Lahir di Makassar tanggal 18 Juli 2019, Umur 5 Tahun, yang mana kedua anak tersebut masih memerlukan pengasuhan dan pendampingan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Majelis Hakim

halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa keduanya haruslah tetap berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, dalam Penggugat memohon agar Tergugat bertanggung jawab membiayai kebutuhan kedua anak 1 dan anak 2, akan tetap Penggugat tidak mendalilkan dan membuktikan secara konkret mengenai kebutuhan yang dimaksud, oleh karena itu mengenai biaya kebutuhan kedua anak Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka in jure atau menurut hukum (pasal 192 ayat (1) Rbg), Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dengan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (xxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan TERGUGAT (xxxxxxxxxx) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371-KW/27041015/0004 tertanggal 2 bulan Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makasar untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT
5. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;

halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menjatuhkan Hak asuh anak kepada PENGGUGAT terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1. xxxxxxxxxxxxxxxxx , Laki-laki, Lahir di Makassar tanggal 22 September 2015, Umur 9 Tahun dan Anak 2.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Lahir di Makassar tanggal 18 Juli 2019, Umur 5 Tahun;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp236.000,00 (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh kami : JIMMY RAY IE, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, HERIYANTI, SH., MH., dan HERIANTO,SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh DARMAWATI,SH, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERIYANTI, SH., MH.

JIMMY RAY IE, SH.

HERIANTO,SH., MH.

Panitera Pengganti,

DARMAWATI, SH.

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|---------------------------|-----|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. | 150.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. | 16.000,- |
| - PNPB Panggilan | Rp. | 20.000,- |
| - Redaksi Putusan | Rp. | 10.000,- |
| - Meterai Putusan | Rp. | 10.000,- |

halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 236.000,00

Terbilang : Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah;

halaman 15 dari 14 halaman, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)